

RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Perkara Nomor 38/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019

Putusan Permohonan Permintaan Koreksi

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Irpan Arifin

B. Termohon

-

C. Pihak Terkait

-

II. DUDUK PERKARA

A. Uraian Laporan

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa telah membacakan putusan atas laporan yang amarnya berbunyi: Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- Bahwa terhadap Putusan tersebut, Pelapor mengajukan Permintaan Koreksi ke Bawaslu dengan surat tertanggal 29 Mei 2019 yang diterima oleh petugas pada Hari Jumat, Tanggal 31 Mei 2019 dan diregister dengan Nomor: 38/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019.

B. Pokok Permintaan Koreksi

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa telah mempertimbangkan keterangan PPK sebagai saksi dimana sesuai aturan seseorang sebagai saksi wajib tidak ada hubungan keturunan langsung garis keatas, kebawah, kesamping kiri kanan dan secara struktural sehingga PPK tidak diperbolehkan menjadi saksi dikarenakan yang menjadi terlapor adalah PPS;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa terlalu prematur dalam perkembangannya yang menjelaskan bahwa peristiwa yang dilaporkan terjadi pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk TPS 04 Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng padahal para saksi dan pihak terkait tidak ada yang mengetahui bahwa yang dipermasalahkan adalah TPS 04 bahkan pihak terlapor pun tidak mengetahui;
- Bahwa pertimbangan Bawaslu Kabupaten Gowa huruf e angka 2 rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan menggunakan LCD Project sementara pasal 11 penghitungan DPRD Kabupaten dan DPRD Propinsi tidak menggunakan LCD Project sesuai video rekaman Video yang diajukan pelapor;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa tidak memperhatikan pasal 376 ayat f yang berbunyi : Saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas.

C. Petatum

1. Menerima permintaan koreksi Pelapor;
2. Menyatakan membantalkan Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa No.004/ADM/BWSL.GOWA/PEMILU/V/2019;
3. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa untuk melakukan penghitungan ulang CI Pleno di 13 TPS se Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng.

III. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf h Undang- Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas Putusan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten / Kota;
3. Bahwa Pelapor menyampaikan permintaan koreksi kepada Bawaslu terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa tanggal 29 Mei 2019. Sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat, Bawaslu berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang disampaikan oleh Pelapor;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor menyampaikan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa telah membacakan Putusan pada tanggal 27 Mei 2019 yang amar putusannya berbunyi: Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
6. Bahwa mengingat Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa dibacakan pada tanggal 27 Mei 2019, maka menurut Majelis Pemeriksa, permintaan koreksi dapat diajukan paling lambat tanggal 29 Mei 2019;
7. Bahwa permintaan koreksi pelapor diterima oleh Bawaslu pada tanggal 29 Mei 2019. Dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa, permintaan koreksi pelapor masih dalam

- tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Bahwa terhadap persoalan yang pertama, Majelis Pemeriksa berpendapat, tidak terdapat kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa, mengingat dalam pertimbangan hukum Bawaslu Kabupaten Gowa yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 PKPU No 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu;
 9. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, alasan permintaan koreksi terhadap putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu hanya menyangkut adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 10. Berdasarkan pemeriksaan dokumen, Majelis Pemeriksa berpendapat, alasan permintaan koreksi pelapor tidak dapat diterima dan Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa tanggal 27 Mei 2019 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. Petitum

1. Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor;
2. Pengajuan Permintaan koreksi oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu;
3. Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa tertanggal 27 Mei 2019 tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.

V. AMAR PUTUSAN

Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa Nomor : 004/ADM/BWSL.GOWA/PEMILU/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019.